

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 2 ayat), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diberlakukan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dipandang dapat menjadi pedoman bagi efektifnya proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, perencanaan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan (Widodo, 2008:2)

Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Diakhir

akhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam Pembangunan Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang tercantum dalam beberapa undang-undang dan perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, undang-undang tersebut adalah UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*communityneed*)

assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan (Widodo, dalam Sitanggang 2015)

Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala bidang. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian dari pelayanan publik oleh pemerintah daerah, sebagai salah satu tuntutan reformasi yang perlu dilaksanakan secara konsisten dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, hingga dibawa ke tingkat Nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang mutlak diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang lebih baik.

Aspirasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus

didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di daerah. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program daerah tersebut.

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Selama ini pedoman atau petunjuk yang tersedia terkait penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan hanyalah untuk pelaksanaan musrembang, dan dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. Mekanisme keterlibatan masyarakat belum secara jelas terbangun dalam sistem dan proses perencanaan pada aras yang formal, sehingga belum terlembagakannya mekanisme yang baik untuk mengatur komunikasi atau konsultasi publik dalam penentuan kebijakan dan kontrol pembangunan, masyarakat belum mempunyai kapasitas dari sisi pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat secara aktif ataupun mengambil inisiatif untuk berperan dalam perencanaan tahunan pembangunan daerah, sementara partisipasi masyarakat dalam perencanaan hanya dominan hingga pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan dan tingkat kecamatan sementara keterwakilannya ditingkat selanjutnya sangat kecil.

Sebagai konsekuensi dari beberapa kelemahan tersebut, terjadilah penyimpangan aspirasi masyarakat yang terserap melalui musrembang tersebut tidak seluruhnya terakomodir didalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga kegiatan-kegiatan-kegiatan pembangunan berbeda dengan aspirasi yang telah disusulkan. Kondisi ini yang kemudian dipandang menjadi faktor kendala yang berpengaruh terhadap efektifitas penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian denga judul “Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Hasil Tentang Musrembang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari dalam perkuliahan, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis.

2. Bagi Pustaka

Hasil tulisan dari penelitian ini dapat menambah koleksi buku dipustaka dan dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah.

3. Bagi Instansi

Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

4. Bagi Pelaku Pembangunan

Memberikan informasi kepada pelaku pembangunan tentang penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan.

